

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan anak usia dini merupakan isu kompleks yang masih menjadi tantangan serius di Indonesia.¹ Meskipun telah ada regulasi yang mengatur batas usia perkawinan, praktik ini masih marak terjadi, terutama di beberapa daerah dengan tingkat pendidikan dan kesadaran hukum yang rendah. Dampak negatif dari perkawinan anak sangat luas, meliputi aspek kesehatan, pendidikan, psikologis, hingga ekonomi, yang pada akhirnya merugikan individu dan pembangunan bangsa.²

Secara hukum positif, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah menaikkan batas usia perkawinan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Namun, keberadaan dispensasi kawin menjadi celah hukum yang sering dimanfaatkan, sehingga tujuan dari regulasi tersebut belum tercapai secara optimal.

¹ Ridho, "Pengaruh Perkawinan Dibawah Umur Terhadap Ketahanan Keluarga dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pada Masyarakat Kabupaten Gayo Lues)" (UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2023),87.

² Muhadi Khalidi, "Kajian Hukum Islam Terhadap Ketentuan Hak Waris Anak Hasil Perkawinan Sedarah," *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 11, no. 1 (2022) 105-123.

Dalam perspektif hukum Islam, isu perkawinan anak juga menjadi perdebatan. Beberapa mazhab fiqh memiliki pandangan yang berbeda terkait batas usia perkawinan.³ Konsep Uşul Fiqh Kontemporer sebagai salah satu metode penetapan hukum Islam yang berlandaskan pada kemaslahatan umum yang tidak diatur secara eksplisit dalam nash, menjadi relevan untuk dikaji dalam konteks pencegahan perkawinan anak.⁴ Pendekatan ini memungkinkan fleksibilitas dalam menanggapi persoalan kontemporer demi tercapainya kemaslahatan dan terhindarnya mafsadah.

Pernikahan anak usia dini adalah fenomena kompleks yang masih menjadi perdebatan sengit di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia.⁵ Meskipun telah ada berbagai upaya legislasi untuk menaikkan batas usia perkawinan, praktik pernikahan anak masih lazim terjadi di beberapa komunitas, seringkali berakar pada interpretasi keagamaan, tradisi lokal, atau faktor sosial ekonomi.⁶ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah secara signifikan menaikkan batas usia perkawinan menjadi 19 tahun

³ Fathorrahman, "Pandangan Fiqh Sosial K.H. Ali Yafie dan Kontribusinya Terhadap Kajian Pembangunan Di Indonesia," *Asy-Syir'ah* 50, no. 2 (2016) 355–378.

⁴ Syaflin Halim, Desminar Desminar, and Dania Putri Palapa, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Hak Asuh Anak Dalam Etnis Tapanuli di Kecamatan Panti Kabupaten Pasaman," *Jurnal Kajian dan Pengembangan Umat* 5, no. 2 (2022)193-203.

⁵ Lika Ulhizza, "Analisis Hukum Islam Terhadap Pengulangan Nikah Oleh Penghulu Dikarenakan Wali Nasab Dianggap Tidak Adil Di KUA Kecamatan Tegalsari, Kota Surabaya," *UIN SUNAN AMPEL SURABAYA* (2018),26.

⁶ Amanda Puspitawati et al., "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingginya Angka Perceraian pada Masa Pandemi Covid-19: A Systematic Review," *Jurnal Kesehatan Tambusai* 2, no. 3 (2021)10-17.

bagi laki-laki dan perempuan. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa disparitas antara regulasi hukum positif dan realitas sosial masih ada, dan bahkan permohonan dispensasi kawin di pengadilan masih tinggi.

Dalam perspektif hukum Islam, isu pernikahan anak usia dini menjadi lebih nuansa dan kompleks. Secara historis, mayoritas ulama klasik, berdasarkan pemahaman tekstual terhadap beberapa nash dan praktik di masa awal Islam, membolehkan pernikahan anak yang belum baligh dengan syarat adanya wali dan tidak adanya *madharat* (bahaya) yang nyata. Bahkan, ada pandangan yang memperbolehkan pernikahan anak tanpa batasan usia minimal asalkan memenuhi rukun dan syarat pernikahan.⁷ Pandangan ini didasarkan pada pemahaman bahwa kedewasaan bukan hanya terukur dari usia kronologis, tetapi juga dari kematangan mental dan fisik.

Pernikahan anak usia dini adalah isu multidimensional yang dilatarbelakangi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan dan kompleks. Meskipun Undang-Undang di Indonesia telah menaikkan batas usia perkawinan, praktik ini masih terus terjadi karena dorongan dari berbagai sisi.⁸ Faktor ekonomi salah satu faktor dominan. Keluarga miskin seringkali melihat pernikahan anak sebagai strategi untuk mengurangi beban ekonomi

⁷ Syifa Lathfia Fia Nuraeni, Siti Inayatulloh, "Konsep Kafa'ah Dalam Pernikahan Islam: Implikasi Terhadap Keberlanjutan Hubungan Suami-Istri," *Ta'dibiya: Jurnal Agama dan Pendidikan Islam* 2, no. 2 (2022): 98–107.

⁸ Rovi Husnani and Devi Soraya, "Dampak Pernikahan Usia Dini (Analisis Feminis Pada Pernikahan Anak Perempuan Di Desa Cibunar Kecamatan Cibatu Kabupaten Garut)," *Jaqfi: Jurnal Aqidah dan Filsafat Islam* 4, no. 1 (2020), 63-77.

rumah tangga. Anak perempuan, khususnya, mungkin dinikahkan dengan harapan bahwa suaminya akan menanggung biaya hidupnya, sehingga mengurangi satu "mulut" yang harus diberi makan.

Terkadang, ada pula praktik perjodohan yang melibatkan mas kawin atau transaksi ekonomi lainnya yang dapat meringankan beban keluarga miskin. Harapan perbaikan ekonomi, terutama dari pihak orang tua perempuan, bahwa pernikahan dini akan memperbaiki kondisi ekonomi anak perempuan karena suaminya diharapkan dapat menafkahi. Namun, realitanya seringkali berbeda, justru menambah beban ekonomi pada anak yang belum siap. Faktor Pendidikan yang rendah, karena tingkat pendidikan orang tua atau anak itu sendiri, semakin tinggi kecenderungan terjadinya pernikahan dini.⁹ Kurangnya pemahaman tentang dampak negatif pernikahan dini terhadap kesehatan, psikologi, dan masa depan anak seringkali disebabkan oleh minimnya akses atau rendahnya kualitas pendidikan.

Putus sekolah seringkali menjadi penyebab utama, terutama bagi anak perempuan. Setelah menikah, dianggap memiliki tanggung jawab rumah tangga yang menghalangi untuk melanjutkan pendidikan. Sebaliknya, putus sekolah juga dapat mendorong pernikahan dini karena anak merasa tidak

⁹ Eny Widyawati dan Adi Cilik Pierewan, "Determinan Pernikahan Usia Dini Di Indonesia," *SOCIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial* 14, no. 1 (2017),7.

memiliki pilihan lain atau kurangnya aktivitas produktif.¹⁰ Kurangnya pengetahuan seksualitas yang komprehensif, baik di sekolah maupun keluarga, dapat menyebabkan ketidaktahuan anak terhadap risiko dan konsekuensi perilaku seks pra-nikah, sehingga berujung pada kehamilan di luar nikah dan terpaksa menikah dini.¹¹

Kekhawatiran orang tua seringkali terjerumus dalam pergaulan bebas atau melakukan hubungan seks di luar nikah. Pernikahan dini dianggap sebagai solusi untuk menyelamatkan anak dari pergaulan bebas, menjaga nama baik keluarga, atau mengikat anak agar tidak lagi berinteraksi dengan lingkungan yang dianggap berbahaya.¹² Stigma sosial, jika anak perempuan hamil di luar nikah, maka tekanan sosial dan stigma masyarakat akan sangat kuat. Pernikahan dini seringkali menjadi jalan keluar instan untuk menghindari aib dan mendapatkan pengakuan sosial atas anak yang akan lahir.

Namun, perkembangan zaman, temuan ilmiah modern di bidang psikologi, kesehatan, dan sosiologi, telah menunjukkan dampak negatif yang signifikan dari pernikahan anak usia dini. Dampak ini mencakup risiko

¹⁰ Habibi Al Amin and Muhdi Muhdi, "Catch Marriage In Maqashid Al-Syari'ah and Indonesian Law Perspective," *SHAKHSIYAH BURHANIYAH: Jurnal Penelitian Hukum Islam* 6, no. 2 (2021) 115-128.

¹¹ D. Alifia, "Pendidikan Pranikah Dan Kepuasan Pernikahan," *jurnal ilmu keluarga* 6, no. 4 (2021): 90-101.

¹² Shafa Yuandina Sekarayu and Nunung Nurwati, "Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi," *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)* 2, no. 1 (2021),8.

kesehatan reproduksi yang tinggi, putus sekolah, kerentanan terhadap kekerasan dalam rumah tangga, kesiapan mental yang belum matang untuk memikul tanggung jawab rumah tangga, serta hilangnya hak-hak anak untuk tumbuh kembang secara optimal. Realitas ini menimbulkan pertanyaan krusial, bagaimana Hukum Islam menyikapi perkembangan dan implikasi modern dari praktik pernikahan anak?

Di sinilah peran Uşul Fiqh Kontemporer menjadi sangat relevan. Ushul Fiqh, sebagai metodologi penggalan hukum Islam, tidak bersifat statis.¹³ Dalam Uşul Fiqh Kontemporer, terdapat upaya untuk menggali hukum-hukum Islam dengan mempertimbangkan konteks zaman, Maqāşid al-Syarī'ah (tujuan-tujuan Syarī'ah), Uşul Fiqh Kontemporer (kemaslahatan umum yang tidak diatur secara eksplisit namun sejalan dengan Syarī'ah), 'Urf (adat kebiasaan yang tidak bertentangan dengan Syarī'ah), dan bahkan perkembangan ilmu pengetahuan modern sebagai salah satu instrumen ijtihadiy. Pendekatan ini memungkinkan adanya rekonseptualisasi atau reinterpretasi terhadap isu-isu hukum yang sebelumnya mungkin dipahami secara tekstual semata.¹⁴

Penelitian ini akan menggali dan menganalisis argumen-argumen hukum Islam klasik yang membolehkan pernikahan anak usia dini, kemudian

¹³ Muhamad Aziz Zakiruddin, "Perkembangan Komtemporer Toeri MAQĀŞID," *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2019), 43.

¹⁴ Jefry Tarantang, *Hukum Islam (Paradigma Penyelesaian Sengketa Hukum Islam Di Indonesia)* (Yogyakarta: K-Media, 2020), 35.

menguji relevansinya dengan mempertimbangkan tujuan Syarī'ah dalam menjaga kemaslahatan individu dan masyarakat, serta dampak-dampak negatif yang terbukti secara ilmiah dari praktik tersebut. Melalui pendekatan Uşul Fiqh Kontemporer, tesis ini berupaya memberikan pemahaman yang lebih komprehensif dan relevan mengenai hukum pernikahan anak usia dini dalam Islam di tengah tantangan zaman modern, serta diharapkan dapat memberikan kontribusi pada upaya perlindungan anak dan penguatan institusi keluarga.¹⁵

Anak-anak merupakan sumber daya paling berharga bagi suatu bangsa, yang esensial untuk membina generasi mendatang dari rakyatnya. Sebagai individu, anak-anak memiliki martabat dan nilai yang melekat, sehingga memerlukan perlindungan khusus dan pertimbangan yang cermat untuk memastikan perkembangan yang tepat dan pertumbuhan berkualitas sebagai generasi mendatang bangsa,¹⁶ akan tetapi sering kali dijumpai justru anak-anak menjadi objek eksploitasi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Secara umum eksploitasi adalah segala bentuk upaya atau kegiatan yang dilakukan untuk melakukan penggalian-penggalian potensi yang terdapat pada suatu objek, baik itu berupa sumber daya alam maupun yang lainnya demi kepentingan (pemenuhan kebutuhan) sekelompok/banyak

¹⁵ Budi. Sutiyoso, *Hukum Dan HAM: Studi Perlindungan Anak Di Indonesia*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017),163.

¹⁶ Ramli Zulkifli, “Kejahatan Eksploitasi Anak dalam Perspektif Hukum Islam dan HAM,,” *Jurnal Syariah dan Hukum*, 6, no. 2 (2018): 78–89.

orang. Sedangkan eksploitasi anak adalah tindakan sewenang—wenang dan perlakuan yang bersifat diskriminatif terhadap anak yang dilakukan oleh masyarakat ataupun keluarga dengan tujuan memaksa anak tersebut untuk melakukan sesuatu tanpa memperhatikan hak anak seperti perkembangan fisik dan mentalnya.¹⁷ Eksploitasi anak di bawah umur berarti mengeksploitasi anak untuk melakukan tindakan yang menguntungkan pada segi ekonomi, sosial ataupun politik tanpa memandang umum anak yang statusnya masih hidup dimasa kanak-kanaknya.

Batas usia minimal perkawinan memang menimbulkan pro-kontra di kalangan masyarakat karena dianggap terdapat sebuah diskriminasi dan eksploitasi bagi anak. Dalam dunia medis, pada usia 16 tahun seorang wanita sedang mengalami masa pubertas, yaitu masa peralihan dari anak— anak menjadi dewasa. Pada usia 16 tahun seorang wanita sebenarnya belum siap fisik dan mentalnya untuk menjadi ibu rumah tangga.¹⁸ Kawin usia muda berarti memberi peluang untuk menjadi hamil dengan risiko tinggi. Pada kehamilan wanita usia belasan tahun, komplikasi-komplikasi pada ibu dan anak seperti anemia, *pre-eklamsi*, *abostus*, kematian, pendarahan dan

¹⁷ Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA), *Perlindungan Anak dari Eksploitasi Dan Perdagangan*. (Jakarta: Komnas PA, 2014),45.

¹⁸ Toha Ma'arif, "Pencatatan Pernikahan (Analisis dengan Pendekatan Qiyas, Istihsan, Sadd Al-Dzari'ah, Masalah Mursalah dan Hukum Positif Di Indonesia)," *ASAS* 11, no. 01 (2019).

operasi *obstetric* lebih sering dibandingkan dengan golongan umur 20 tahun ke atas.

Banyak sekali macam bentuk eksploitasi yang terjadi kepada anak-anak. Salah satu gerbang eksploitasi anak adalah dalam bentuk pernikahan dini. Sebagai sebuah bukti, seperti dilansir dari sebuah *website* ternama di Indonesia, bahwa anak perempuan dikawinkan dengan tujuan sebagai syarat untuk dijadikan Tenaga Kerja Wanita di luar negeri. Selain itu, anak perempuan juga kerap kali dijadikan objek oleh orang tuanya untuk menjadi wanita tunasusila karena dalam perkawinan yang dijalannya kerap terjadi pertengkaran. Bahkan, anak perempuan dikawinkan hanya bertujuan untuk mengurangi beban orang tuanya.¹⁹

Pada masa pubertas pula, seorang anak mengalami perubahan fisik yang dan terjadi secara berkelanjutan yang menyebabkan para remaja lebih sadar dan sensitif terhadap bentuk tubuhnya dan mencoba membandingkan dengan teman-teman sebaya.²⁰ Jika perubahan tidak berlangsung secara lancar maka akan berpengaruh terhadap perkembangan psikis dan emosi anak, bahkan terkadang timbul *ansietas*, terutama pada anak perempuan bila tidak dipersiapkan untuk menghadapinya. Sebaliknya pada orang tua

¹⁹ Maria Rosalina, "Akta Kelahiran Anak Luar Kawin Sebagai Hak Perdata Anak," *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah* 1, no. 1 (2020), 23-35.

²⁰ Zaki Abdullah Faiq, Dio Pratama Putra, and Imammul Imammul, "Dampak Psikologis Serta Sosial Kemasyarakatan Anak Akibat Perceraian Orang Tua Dalam Prespektif Nilai-Nilai Islam," *Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian dan Kajian Sosial Keagamaan* 20, no. 1 (2023), 17.

keadaan ini dapat menimbulkan konflik bila proses anak menjadi dewasa ini tidak dipahami dengan baik.

Dalam konteks Indonesia sendiri melihat kenyataan tersebut, maka dipandang sangat perlu untuk melakukan upaya-upaya pembaharuan usia perkawinan di Indonesia. Bermula dari keluarnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam pasal 1 ayat (1) yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.²¹ Artinya setiap orang yang masih di bawah umur 18 tahun adalah masih masuk dalam kategori anak. Kemudian adanya upaya yang dilakukan untuk mengajukan *Judicial Review* ke Mahkamah Konstitusi terkait masalah batas usia perkawinan di Indonesia, yakni dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74/PUUXII/2014, namun pada putusan ini Majelis Hakim memutuskan perkara dengan menolak seluruh permohonan pemohon.

Seperti telah disinggung sebelumnya, bahwa al Qur'an dan al-Hadis sebagai sumber hukum primer dalam Islam tidak secara tegas menentukan usia minimal untuk melangsungkan pernikahan. Maka dalam urusan menentukan batasan usia perkawinan termasuk ke dalam ranah *ijtihad*iy.

²¹ Ma'arif, "Pencatatan Pernikahan (Analisis dengan Pendekatan Qiyas, Istihsan, Sadd Al-Dzari'ah, Masalah Mursalah Dan Hukum Positif di Indonesia)."

Kejadian-kejadian yang terjadi di masyarakat tidak terbatas sedangkan dalil-dalil *Nash* jumlahnya terbatas. Maka seiring dengan berkembangnya masyarakat dan juga Islam, para ulama Mujtahid mencetuskan metode-metode baru yang digunakan untuk menggali hukum Islam (*Istinbat*) dalam ranah *ijtihadiy*, sehingga dikenalah Istilah sumber hukum primer dan hukum sekunder.²² Sumber hukum primer yaitu hukum-hukum yang telah disepakati oleh jumbuh ulama (al Qur'an, *Hadits*, *Ijma'*, dan *Qiyâs*, dan sumber hukum sekunder, yaitu sumber hukum-hukum yang masih diperselisihkan pemakaiannya dalam menetapkan hukum Islam oleh para ulama (*al-Istihâs*, *al-Maṣlahah al-Mursalah*, *al-'Urf*, *al-Istishâb*, *Madzâhib Şahâbi*, dan *al-Syar'u man qablanâ*).²³ Salah satu dari sumber hukum sekunder dalam Islam akan dibahas secara lebih detail, yaitu *Maṣlahah mursalah*. Secara umum *Uşul Fiqh* Kontemporer adalah hukum yang ditetapkan karena tuntutan maslahat yang tidak didukung maupun diabaikan oleh dalil khusus, tetapi masih sesuai dengan *Maqâsid al-Syari'ah al-'Ammah* (tujuan umum hukum Islam).

Maṣlahah mursalah merupakan jalan yang ditempuh hukum Islam untuk menerapkan kaidah-kaidah dan perintah-Nya terhadap peristiwa baru yang tidak ada nashnya. Di samping itu *Uşul Fiqh* Kontemporer juga

²² Kamaruddin Lahaji et al., *Diskursus Hukum Islam Di Indonesia, Buku-Buku Karya Dosen IAIN Sultan Amai Gorontalo*, vol. 1, 2023, 76.

²³ Sulfan Wandu Sulfan Wandu, "Eksistensi al-'Urf dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh," *SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 2, no. 1 (2018).

menjadi jalan dalam menetapkan aturan yang harus ada dalam perjalanan hidup umat manusia agar sesuai dengan *Maqâsid al-Syari'ah al-'Ammah*, dalam rangka menarik kemaslahatan, menolak kemafsadatan dan menegakkan kehidupan sesempurna mungkin.” Kali ini penulis berusaha menyoroti konsep Uşul Fiqh Kontemporer pada batas usia minimal melangsungkan perkawinan yang terdapat dalam pasal 7 ayat (1) Undang—Undang Nomor. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang—Undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.²⁴ Dalam pengertian apakah dalam peraturan tersebut telah sesuai dengan kaidah-kaidah Uşul Fiqh Kontemporer yang telah ditetapkan para ulama yang kemudian berimplikasi pada perlindungan hukum bagi anak-anak.

Kekuatan adaptasi dan fleksibilitas ketentuan hukum dalam Al-Quran membentuk suatu kompilasi yang menetapkan hukum, mencakup pedoman dasar dan prinsip-prinsip utama untuk memfasilitasi para ahli hukum dalam upaya mereka mencapai keadilan dan kesejahteraan masyarakat sepanjang berbagai era, tanpa bertentangan dengan hukum yang adil, dan dengan demikian mewujudkan kemajuan masyarakat.

Secara mendasar, pembentukan setiap peraturan dan undang-undang didasarkan pada prinsip kepentingan umum, sejalan dengan esensi Undang-

²⁴ Ma'arif, “Pencatatan Pernikahan (Analisis dengan Pendekatan Qiyas, Istihsan, Sadd Al-Dzari'ah, Masalahah Mursalah dan Hukum Positif di Indonesia).”

Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengubah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dan berakar pada kesejahteraan yang sesuai dengan konteks sosial-budaya komunitas Muslim di Indonesia.²⁵ Dengan demikian materi hukum yang ada Undang-Undang Nomor. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mengandung hal-hal yang dianggap “ketentuan baru” yang tidak didapat dalam rumusan para ulama fiqh terdahulu, dengan kata lain banyak di dalamnya terdapat unsur-unsur *siyasah syar’iyah* yang dalam kajian Uşul Fiqh didasarkan kepada *Uşul Fiqh Kontemporer*.²⁶

Penelitian ini diangkat karena memiliki urgensitas yang sangat kuat dan relevan, didasarkan pada kompleksitas isu dan kebutuhan akan solusi yang komprehensif. Kesenjangan antara regulasi hukum positif dan realitas sosial, meskipun Indonesia telah membuat langkah maju dengan menaikkan batas usia perkawinan menjadi 19 tahun melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, praktik pernikahan anak usia dini masih marak terjadi. Angka permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama yang masih tinggi menunjukkan adanya disparitas signifikan antara norma hukum formal dan implementasinya di masyarakat. Fenomena ini memerlukan analisis

²⁵ Suhartono, “Dinamika Hukum Keluarga Islam di Era Milenial,” *Al Mashalih-Journal of Islamic Law* 1, no. 2 (2018),45.

²⁶ Luqman Haqiqi Amirulloh, “Rechtsvinding dan Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Dan Menolak Permohonan Dispensasi Nikah,” *Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum dan Studi Islam* (2021),76.

mendalam untuk memahami akar masalah di balik ketidakpatuhan terhadap hukum negara.

Secara historis, banyak pandangan dalam fiqh klasik yang membolehkan pernikahan anak di bawah umur, berdasarkan interpretasi tekstual dan konteks masyarakat masa lalu. Pandangan ini seringkali menjadi justifikasi agama bagi sebagian komunitas untuk melanjutkan praktik pernikahan anak. Namun, seiring berjalannya waktu dan berkembangnya ilmu pengetahuan, dampak negatif pernikahan anak usia dini (seperti masalah kesehatan, psikologis, sosial, dan ekonomi) semakin terungkap jelas.²⁷ Oleh karena itu, muncul kebutuhan mendesak untuk meninjau kembali dan mereinterpretasi pandangan hukum Islam klasik dengan kacamata yang lebih kontekstual dan komprehensif.

Uşul Fiqh Kontemporer menawarkan metodologi yang tepat untuk melakukan analisis kritis ini. Pendekatan ini tidak hanya terpaku pada teks literal, tetapi juga mempertimbangkan *Maqāşid al-Syarī'ah* (Tujuan-tujuan Syarī'ah), yakni menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.²⁸ Pernikahan anak seringkali justru bertentangan dengan tujuan menjaga jiwa

²⁷ Nurman Jayadi, Suarjana Suarjana, and Muzawir Muzawir, "Perkawinan Usia Muda Di Indonesia Dalam Perspektif Negara Dan Agama Serta Permasalahannya (The Under Marriage In Indonesia On The Country Perspective And Religion As Well As The Problem)," *JURNAL DARUSSALAM: Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Mazhab* 1, no. 1 (2021) 50-70.

²⁸ Ah. Soni Irawan, "Maqāshid Al-Sharīah Jasser Auda Sebagai Kajian Alternatif Terhadap Permasalahan Kontemporean," *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 3, no. 1 (2022), 39-55.

(kesehatan fisik dan mental anak), akal (kesempatan pendidikan), dan keturunan (kualitas pengasuhan). *Maṣlahah Mursalah* (Kemaslahatan Umum), yang mempertimbangkan kemaslahatan yang tidak diatur secara eksplisit namun sejalan dengan prinsip Syarī‘ah. Dampak negatif pernikahan anak secara jelas menunjukkan adanya mafsadah (kerusakan) dan bukan *Maṣlahah* bagi anak dan masyarakat. Uṣul Fiqh Kontemporer membuka ruang untuk mengintegrasikan temuan ilmiah dari psikologi, kedokteran, dan sosiologi sebagai pertimbangan dalam ijtihadiy. Ilmu-ilmu ini memberikan bukti konkret tentang bahaya pernikahan anak.²⁹

Beberapa tradisi lokal yang mendukung pernikahan anak perlu ditinjau kembali apakah masih relevan dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Syarī‘ah universal serta kemaslahatan. Pendekatan ini memungkinkan tesis untuk tidak hanya mengkritisi, tetapi juga menawarkan kerangka hukum Islam yang lebih relevan dan adaptif terhadap realitas modern.³⁰

Pernikahan anak usia dini secara langsung melanggar hak-hak dasar anak untuk tumbuh kembang, pendidikan, dan kesehatan. Terutama anak perempuan, seringkali kehilangan kesempatan untuk berdaya secara sosial dan ekonomi. Analisis kritis ini bertujuan untuk memberikan landasan argumen yang kuat dari perspektif keagamaan guna mendukung

²⁹ Gilang Kresnanda Annas, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak,” *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum* 6, no. 2 (2018),6.

³⁰ Sartika Intaning Pradhani, “Diskursus Teori Tentang Peran Perempuan Dalam Konflik Agraria,” *BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan* 5, no. 1 (2019),89.

perlindungan hak-hak anak dan pemberdayaan perempuan, sejalan dengan semangat keadilan dalam Islam. Tesis ini diharapkan dapat berkontribusi pada diskursus keilmuan di bidang hukum Islam dan isu anak, khususnya di Indonesia.³¹ Hasil penelitian dapat menjadi referensi akademis bagi mahasiswa, peneliti, dan praktisi hukum. Lebih lanjut, analisis ini diharapkan dapat memberikan masukan konstruktif bagi pembuat kebijakan, baik di tingkat legislatif maupun lembaga keagamaan, dalam merumuskan strategi yang lebih efektif untuk mencegah pernikahan anak usia dini yang didukung oleh argumentasi keagamaan yang kuat dan komprehensif.³²

Pernikahan anak usia dini adalah fenomena kompleks yang masih menjadi perdebatan sengit di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Meskipun telah ada berbagai upaya legislasi untuk menaikkan batas usia perkawinan, praktik pernikahan anak masih lazim terjadi di beberapa komunitas, seringkali berakar pada interpretasi keagamaan, tradisi lokal, atau faktor sosial ekonomi. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah secara signifikan menaikkan batas usia perkawinan menjadi 19 tahun

³¹ Armin Nurhartanto, "Metode Penafsiran Dalam Ushul Fiqh Kontemporer : Kajian Terhadap Pendekatan Literal Dan Kontekstual," *JURNAL PEDAGOGY* 16, no. 1 (2023).

³² Soni Irawan, "Maqāshid Al-Shariah Jasser Auda Sebagai Kajian Alternatif Terhadap Permasalahan Kontemporean."

bagi laki-laki dan perempuan.³³ Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa disparitas antara regulasi hukum positif dan realitas sosial masih ada, dan bahkan permohonan dispensasi kawin di pengadilan masih tinggi.

Dalam perspektif hukum Islam, isu pernikahan anak usia dini menjadi lebih bernuansa dan kompleks. Secara historis, mayoritas ulama klasik, berdasarkan pemahaman tekstual terhadap beberapa *nash* (teks) dan praktik di masa awal Islam, membolehkan pernikahan anak yang belum *baligh* (dewasa) dengan syarat adanya wali dan tidak adanya *madharat* (bahaya) yang nyata.³⁴ Bahkan, ada pandangan yang memperbolehkan pernikahan anak tanpa batasan usia minimal asalkan memenuhi rukun dan syarat pernikahan. Pandangan ini didasarkan pada pemahaman bahwa kedewasaan tidak hanya terukur dari usia kronologis, tetapi juga dari kematangan mental dan fisik.

Namun, perkembangan zaman, temuan ilmiah modern di bidang psikologi, kesehatan, dan sosiologi, telah menunjukkan dampak negatif yang signifikan dari pernikahan anak usia dini.³⁵ Dampak ini mencakup risiko kesehatan reproduksi yang tinggi, putus sekolah, kerentanan terhadap

³³ Kartika Sri Rohana, "Pernikahan Dini Perspektif Hukum Islam," *JURNAL DARUSSALAM: Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Mazhab* 3, no. 2 (2023): 320–335.

³⁴ Mahbub Ali, "Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Kepastian Hukum Pasca Terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023," *Ta'dibiya Jurnal Agama dan Pendidikan Islam* 3, no. 2 (2023): 44–58.

³⁵ Husnani and Soraya, "Dampak Pernikahan Usia Dini (Analisis Feminis Pada Pernikahan Anak Perempuan Di Desa Cibunar Kecamatan Cibatuh Kabupaten Garut)."

kekerasan dalam rumah tangga, kesiapan mental yang belum matang untuk memikul tanggung jawab rumah tangga, serta hilangnya hak-hak anak untuk tumbuh kembang secara optimal. Realitas ini menimbulkan pertanyaan krusial, bagaimana Hukum Islam menyikapi perkembangan dan implikasi modern dari praktik pernikahan anak?

Di sinilah peran Uşul Fiqh Kontemporer menjadi sangat relevan. Uşul Fiqh, sebagai metodologi penggalian hukum Islam, tidak bersifat statis. Dalam Uşul Fiqh Kontemporer, terdapat upaya untuk menggali hukum-hukum Islam dengan mempertimbangkan konteks zaman, *Maqāşid al-Syarī'ah* (tujuan-tujuan Syarī'ah), *Maşlahah mursalah* (kemaslahatan umum yang tidak diatur secara eksplisit namun sejalan dengan Syarī'ah), *'Urf* (adat kebiasaan yang tidak bertentangan dengan Syarī'ah), dan bahkan perkembangan ilmu pengetahuan modern sebagai salah satu instrumen ijtihadiy. Pendekatan ini memungkinkan adanya rekonseptualisasi atau reinterpretasi terhadap isu-isu hukum yang sebelumnya mungkin dipahami secara tekstual semata.

Oleh karena itu, tesis ini bertujuan untuk melakukan Analisis Kritis Pernikahan Anak Usia Dini dalam Perspektif Uşul Fiqh Kontemporer. Penelitian ini akan menggali dan menganalisis argumen-argumen hukum Islam klasik yang membolehkan pernikahan anak usia dini, kemudian menguji relevansinya dengan mempertimbangkan tujuan Syarī'ah dalam

menjaga kemaslahatan individu dan masyarakat, serta dampak-dampak negatif yang terbukti secara ilmiah dari praktik tersebut. Melalui pendekatan Uşul Fiqh Kontemporer, tesis ini berupaya memberikan pemahaman yang lebih komprehensif dan relevan mengenai hukum pernikahan anak usia dini dalam Islam di tengah tantangan zaman modern, serta diharapkan dapat memberikan kontribusi pada upaya perlindungan anak dan penguatan institusi keluarga.

Singkatnya, judul tesis ini dipilih karena merefleksikan urgensi untuk menjembatani antara ajaran agama, perkembangan hukum positif, dan realitas sosial modern dalam isu krusial pernikahan anak usia dini, dengan harapan dapat memberikan solusi yang adil dan berkeadilan bagi anak-anak dan masyarakat. tesis ini dengan judul "**Analisis kritis Pernikahan Anak Usia Dini dalam perspektif Uşul Fiqh Kontemporer (Studi Kasus di Desa Kananga Menes Pandeglang).**

B. Identifikasi Masalah

Dalam penelitian tentang Analisis Kritis Pernikahan Anak Usia Dini dalam Perspektif Uşul Fiqh Kontemporer (Studi Kasus di Desa Kananga Menes Pandeglang), beberapa masalah yang dapat diidentifikasi adalah:

1. Faktor Sosial dan Budaya.
 - a. Adat dan Tradisi Lokal. Beberapa komunitas menganggap perkawinan anak usia dini sebagai tradisi yang harus dipertahankan.

- b. Norma Sosial dan Stigma. Tekanan sosial untuk menikah pada usia muda sering kali menjadi alasan utama perkawinan anak.

2. Faktor Ekonomi.

- a. Kemiskinan. Orang tua sering menikahkan anaknya di usia dini untuk mengurangi beban ekonomi keluarga.
- b. Kesenjangan Pendidikan dan Akses Pekerjaan. Anak-anak yang kurang mendapatkan pendidikan formal sering kali dipaksa menikah sebagai jalan keluar dari keterbatasan ekonomi.

3. Faktor Hukum

- a. Kesadaran Hukum. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang dampak negatif perkawinan anak dan keberadaan undang-undang yang melarangnya.
- b. Penerapan Hukum yang Lemah. Penegakan hukum terhadap perkawinan anak usia dini masih terbatas, terutama di daerah terpencil.

4. Faktor Agama

- a. Kesalahpahaman tentang Ajaran Agama: Pemahaman yang kurang tepat tentang ajaran Islam sering dijadikan pembenaran untuk perkawinan anak usia dini.
- b. Interpretasi Hukum Islam: Perbedaan pandangan ulama mengenai batas usia menikah dalam Islam.

5. Perspektif Uşul Fiqh Kontemporer

- a. Penerapan *Maşlahah* dalam Pencegahan. Kurangnya pengintegrasian konsep *Maşlahah* dalam kebijakan untuk melindungi kepentingan terbaik anak.
- b. Keseimbangan Antara Kepentingan Adat dan Hukum Islam. Tantangan dalam menyesuaikan hukum adat dan nilai-nilai Islam dengan prinsip *Maşlahah* untuk mencegah perkawinan anak.

6. Dampak Perkawinan Anak Usia Dini

- a. Kesehatan: Anak-anak yang menikah dini berisiko tinggi terhadap komplikasi kesehatan, seperti kematian ibu saat melahirkan.
- b. Pendidikan: Perkawinan dini sering menyebabkan anak putus sekolah, sehingga membatasi peluang untuk masa depan yang lebih baik.
- c. Psikologis dan Sosial: Anak yang menikah dini sering mengalami tekanan emosional dan kurang siap menjalani peran rumah tangga.

Dengan mengidentifikasi masalah-masalah ini, penelitian dapat lebih fokus dalam menawarkan solusi berbasis *Uşul Fiqh Kontemporer* yang relevan dan aplikatif untuk mencegah perkawinan anak usia dini.

C. Pembatasan Masalah

Dalam penulisan Proposal Tesis ini berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis membatasi permasalahan hanya pada pandangan

konsep *Uşul Fiqh Kontemporer* dalam memetakan perbedaan usia minimal melangsungkan perkawinan dalam Undang-Undang Nomor. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana praktik dan dinamika pernikahan anak usia dini di Desa Kananga Menes Pandeglang?
2. Bagaimana rekonstruksi konsep kedewasaan (*'aqil baligh*) dan batas usia perkawinan yang lebih sesuai dengan prinsip kemaslahatan dan tujuan Syarī'ah (*Maqāşid al-Syarī'ah*) dalam konteks masyarakat modern menurut perspektif Uşul Fiqh Kontemporer?
3. Bagaimana analisis kritis terhadap praktik pernikahan anak usia dini di Desa Kananga Menes Pandeglang menggunakan pendekatan dan metodologi Uşul Fiqh Kontemporer ?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan praktik dan dinamika pernikahan anak usia dini di Desa Kananga Menes Pandeglang.
2. Merumuskan rekonstruksi konsep kedewasaan (*'aql baligh*) dan batas usia perkawinan yang lebih sesuai dengan prinsip kemaslahatan dan tujuan Syarī'ah (*Maqāṣid al-Syarī'ah*) dalam konteks masyarakat modern menurut perspektif Uṣul Fiqh Kontemporer.
3. Menganalisis secara kritis terhadap praktik pernikahan anak usia dini di Desa Kananga Menes Pandeglang menggunakan pendekatan dan metodologi Uṣul Fiqh Kontemporer .

F. Manfaat Penelitian

Penelitian tentang Analisis Kritis terhadap perkawinan anak usia dini melalui perspektif *Uṣul Fiqh Kontemporer* memiliki berbagai manfaat, baik secara teoretis maupun praktis. Berikut penjelasan manfaat penelitian ini:

1. Manfaat Teoretis

- a. Pengembangan Ilmu Pengetahuan Hukum Islam. Penelitian ini memperkaya kajian hukum Islam terkait *Uṣul Fiqh Kontemporer* sebagai dasar pertimbangan hukum yang adaptif dan relevan dengan kondisi sosial.
- b. Kontribusi pada Literatur Akademik. Penelitian ini memberikan sumbangsih terhadap literatur hukum Islam, khususnya pada prodi

Hukum Keluarga Islam yang terkait isu-isu kontemporer seperti perkawinan anak usia dini dan upaya pencegahannya.

- c. Landasan Normatif Baru: Menyediakan perspektif berbasis *Maqāṣid al-shari'ah* (tujuan syariat) yang mendukung perlindungan hak-hak anak dan kesejahteraan masyarakat.

2. Manfaat Praktis

- a. Kebijakan Publik. Hasil penelitian ini dapat dijadikan rekomendasi bagi pembuat kebijakan untuk merumuskan regulasi yang lebih efektif dalam mencegah perkawinan anak, sesuai dengan prinsip *maṣlahah*.
- b. Peningkatan Kesadaran Masyarakat. Memberikan edukasi kepada masyarakat tentang dampak negatif perkawinan anak dan pentingnya melindungi hak-hak anak sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam.
- c. Solusi Kontekstual. Memberikan solusi hukum yang sesuai dengan kondisi sosial-budaya masyarakat setempat, tanpa mengabaikan prinsip-prinsip universal Islam.

3. Manfaat Sosial

- a. Perlindungan Anak. Penelitian ini mendukung upaya perlindungan anak dari eksploitasi, kekerasan, dan dampak buruk akibat perkawinan dini.

- b. Peningkatan Kesejahteraan Keluarga. Dengan mencegah perkawinan anak usia dini, penelitian ini berkontribusi pada pembangunan keluarga yang lebih sehat, stabil, dan produktif.
- c. Penguatan Sistem Hukum. Penelitian ini membantu memperkuat sistem hukum yang berpihak pada kelompok rentan, khususnya anak-anak perempuan.

4. Manfaat Religius

- a. Penerapan Prinsip *Maṣlahah*. Menunjukkan bagaimana nilai-nilai Islam yang universal dapat digunakan untuk memecahkan masalah kontemporer dengan tetap berpegang pada tujuan syariat.
- b. Pemahaman Holistik tentang Hukum Islam. Memperkuat pandangan bahwa hukum Islam selalu relevan dan mampu memberikan solusi atas permasalahan modern, seperti perkawinan anak usia dini.

G. Penelitian Terdahulu

Dari pengamatan penulis ada beberapa karya maupun tulisan yang berhubungan dengan pembahasan mengenai masalah perbandingan hukum negara tentang pembatasan usia minimal menikah bagi perempuan, sehingga dengan adanya tesis ini bisa menjadi pelengkap dalam analisis penelitian sebelumnya, penelitian tersebut antara lain:

Pertama Tesis yang ditulis oleh Achmad Subutul Ulum,³⁶ dengan hasil penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi lapangan. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap pasangan yang menikah di usia dini serta tokoh masyarakat dan penyuluh agama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pernikahan dini cenderung menimbulkan konflik, ketidaksiapan mental dalam menjalani peran suami-istri, kurangnya pengelolaan ekonomi keluarga, dan lemahnya komunikasi interpersonal. Dalam perspektif *Uşul Fiqh Kontemporer*, pernikahan dini yang menimbulkan madharat lebih besar daripada maslahatnya tidak sejalan dengan tujuan syariat Islam dalam menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (*Maqâşid al-Syarī'ah*). Oleh karena itu, diperlukan pendekatan preventif melalui edukasi keagamaan, peningkatan kesadaran hukum, serta penguatan peran lembaga sosial dalam menekan angka pernikahan dini demi terciptanya rumah tangga yang harmonis dan maslahat.

Persamaan dengan penelitian ini, keduanya menggunakan kerangka analisis *Uşul Fiqh* (Ilmu Dasar Hukum Islam) sebagai pendekatan utama. Keduanya memiliki tujuan untuk menganalisis atau mengkritisi praktik pernikahan dini melalui lensa hukum Islam, mencari solusi atau

³⁶ Achmad Subutul Ulum, "Dampak Pernikahan Dini Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Masalah Mursalah (Studi Di Kecamatan Diwek Jombang)" (Tesis ; UIN Maulana Malik Ibrahim, 2021).

pemahaman yang lebih relevan. Sedangkan perbedaannya adalah, penelitian Achmad Subutul Ulum lebih menggunakan satu pisau analisis (*Maṣlahah Mursalah*) untuk mengkaji dampak spesifik (keharmonisan) pada komunitas spesifik (Diwek, Jombang). Lebih empiris-sosiologis dengan pendekatan hukum. Adapun penelitian ini kajian normatif-konseptual yang menggunakan berbagai pisau analisis Uṣul Fiqh untuk membangun argumentasi hukum yang komprehensif dan kritis terhadap pernikahan dini secara umum. Lebih fokus pada dimensi hukum dan metodologis Uṣul Fiqh kontemporer, dan analisis hukum komprehensif menggunakan berbagai prinsip Uṣul Fiqh kontemporer untuk mengkritisi fenomena pernikahan dini secara lebih umum dan mendasar dari sisi hukum Islam. Keduanya penting: yang pertama memberi gambaran empiris terfokus, yang kedua membangun argumentasi normatif yang kuat dan multi-dimensi.

Kedua, tesis yang ditulis Imroatul Mufidah,³⁷ dengan hasil penelitian Secara psikologis, pernikahan dini seringkali terjadi sebelum individu mencapai kematangan emosional dan sosial, sehingga berpotensi memicu konflik rumah tangga, kekerasan, dan perceraian dini. Dalam perspektif psikologi keluarga Islam, pernikahan idealnya dilandasi

³⁷ Imroatul Mufidah, “Pencegahan Pernikahan Anak di bawah Umur ditinjau dari Psikologi Keluarga Islam dan Masalah Mursalah (Studi di Desa Nyawangan Kecamatan Sendang Kabupaten Tulungagung)” (Tesis: IAIN Tulungagung, 2020).

kesiapan lahir dan batin, serta mampu mewujudkan sakinah, mawaddah, dan rahmah. Sementara itu, dalam pandangan hukum Islam, pencegahan pernikahan anak dapat dibenarkan melalui pendekatan Uşul Fiqh Kontemporer, yaitu mempertimbangkan kemaslahatan yang tidak secara eksplisit dijelaskan dalam nash, namun sangat relevan dengan tujuan syariat (*Maqāsid syari'ah*), terutama dalam menjaga jiwa (*hifz al-nafs*) dan keturunan (*hifz al-nasl*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor ekonomi, pendidikan rendah, serta tekanan budaya lokal menjadi penyebab utama terjadinya pernikahan anak. Upaya pencegahan yang dilakukan oleh tokoh agama, pemerintah desa, dan lembaga pendidikan memiliki peran strategis dalam membentuk kesadaran kolektif masyarakat. Penelitian ini merekomendasikan integrasi pendekatan keagamaan, edukatif, dan sosial-kultural dalam kebijakan pencegahan pernikahan anak di daerah pedesaan.

Persamaan dengan penelitian ini, keduanya fokus pada Pencegahan Pernikahan Anak di Indonesia, menggunakan perspektif hukum Islam sebagai landasan analisis. Menggabungkan analisis normatif Islam dengan masalah sosial. Bersandar pada prinsip kemaslahatan (*Maqāsid al-Syari'ah*). Menawarkan solusi berbasis nilai Islam untuk pencegahan. Sedangkan perbedaannya adalah tesis Mufidah, *Maşlahah Mursalah* sebagai alat legitimasi intervensi sosial di desa. mengukur dampak

psikologis (trauma, putus sekolah) sebagai bukti empiris untuk memperkuat argumen *maṣlahah*, menawarkan solusi bottom-up: penyuluhan keluarga, pemberdayaan ekonomi dan menyediakan basis empiris dari akar rumput, sedangkan dalam penelitian ini kritik terhadap fiqh klasik yang dianggap mengabaikan *Maṣlahah* anak dalam konstruksi hukum nikah, membongkar akar masalah teoretis: ketidaksesuaian konsep "baligh" fiqh klasik dengan pemahaman modern tentang kematangan mental, mengUṣulkan solusi top-down: redefinisi syarat nikah dalam kompilasi hukum Islam melalui ijthadiy baru dan memberikan kerangka teoretis untuk reformasi hukum. Titik temu terletak pada penolakan terhadap praktik nikah anak sebagai pelanggaran *maṣlahah*, meskipun dengan strategi berbeda pendekatan psiko-sosial vs. dekonstruksi fiqh.

Ketiga tesis yang ditulis oleh Beni Yogi Setiawan,³⁸ dengan hasil penelitian Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji apakah dasar pertimbangan hukum dalam putusan pembatalan hibah tersebut selaras dengan konsep kemaslahatan (*maṣlahah mursâlah*) dalam hukum Islam, dan sejauh mana putusan tersebut mencerminkan keadilan hukum baik dari perspektif hukum positif Indonesia maupun hukum Islam. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis-normatif dengan analisis

³⁸ Beni Yogi Setiawan, "Putusan Mahkamah Agung Tentang Pembatalan Hibah Orang Tua Kepada Anaknya Dalam Perspektif *Maṣlahah Mursâlah* Dan Keadilan Hukum" (Tesis : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022).

terhadap putusan Mahkamah Agung, peraturan perundang-undangan terkait hibah, dan literatur fiqh klasik maupun kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam kasus tertentu, pembatalan hibah dapat diterima dalam perspektif maṣlaḥah mursālah jika ada alasan kuat seperti penyalahgunaan, ketidakadilan antar anak, atau kemudharatan bagi pemberi hibah. Putusan Mahkamah Agung yang mempertimbangkan aspek sosial, kemanusiaan, dan keadilan substantif dapat menjadi bentuk aktualisasi Maqāṣid al-syarī‘ah dalam sistem hukum nasional.

Persamaan dengan penelitian ini, keduanya menggunakan *Uṣūl Fiqh* sebagai fondasi analisis, meski dengan pendekatan berbeda (maṣlaḥah vs. kontemporer). Fokus pada masalah hukum keluarga (mu’āmalāt) yang aktual di Indonesia. Sama-sama menawarkan evaluasi kritis terhadap praktik hukum untuk mencapai keadilan substantif. Keduanya responsif terhadap problem riil masyarakat (sengketa hibah & maraknya pernikahan anak). Sedangkan perbedaannya bahwa tesis Beni Yogi, *Maṣlaḥah Mursalah* (kemaslahatan sebagai sumber hukum independen). Isu hukum spesifik, akibat hukum pembatalan hibah dalam keluarga, aspek keadilan distributif harta keluarga dan pernikahan anak lebih revolusioner karena menantang status quo pemahaman fiqh klasik, sedangkan tesis Beni bersifat evaluatif terhadap putusan yang ada. Adapun penelitian ini *Uṣūl Fiqh Kontemporer* (reinterpretasi nash dengan

realitas kekinian). Berbasis data sosial (dampak psikologis, kesehatan, pendidikan). *Uṣūl Fiqh Kontemporer* (Pernikahan Anak) langsung berinteraksi dengan perubahan sosial dan mencerminkan dinamika hukum Islam progresif di Indonesia yang berusaha menjembatani teks agama dengan keadilan modern.

Keempat, jurnal yang ditulis oleh Devriansyah,³⁹ Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif normatif, dengan menganalisis data sekunder berupa dokumen hukum Islam klasik dan kontemporer, serta regulasi nasional terkait perlindungan anak dan perkawinan. Penelitian ini berpotensi besar menimbulkan *mafsadah* (kerusakan), baik dalam aspek kesehatan reproduksi, pendidikan, maupun perlindungan hukum bagi anak perempuan.⁴⁰ Dalam perspektif *Uṣūl Fiqh Kontemporer*, praktik tersebut tidak memenuhi syarat kemaslahatan yang sejati karena bertentangan dengan tujuan utama syariat (Maqāṣid asy-syarī‘ah), khususnya dalam menjaga jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-‘aql*), dan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*).⁴¹ Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa nikah siri anak di bawah umur tidak dibenarkan dalam kerangka *Uṣūl Fiqh Kontemporer*, dan justru perlu dicegah melalui edukasi,

³⁹ Devriansyah, “Praktik Nikah Siri Anak Di Bawah Umur Perspektif Masalah Mursalah,” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa: Raushan Fikri* 8, no. 1 (2022): 139–163.

⁴⁰ Alamsyah Alamsyah and Thahir Maloko, “Analisis Mazhab Hanafi Dan Syafi’i Dalam Nikah Syigār,” *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum* (2021), 13.

⁴¹ Ahsan Irodad dan Efi Afifi, “Transformasi Maqosidus Syari’ah; Revitalisasi Qowaidul Fiqhiyah,” *Ta’dibiya Jurnal Agama dan Pendidikan Islam* 4, no. 2 (2024): 37–49.

regulasi, dan pemberdayaan masyarakat agar praktik pernikahan dapat berlangsung dalam kondisi ideal yang menjamin perlindungan dan keberlanjutan hidup anak.

Persamaan dengan penelitian ini adalah keduanya membahas fenomena pernikahan anak di bawah umur di Indonesia dan implikasinya terhadap kehidupan sosial-keagamaan. Kedua penelitian menggunakan pendekatan prinsip-prinsip hukum Islam (Syaṛī'ah) sebagai landasan analisis, khususnya yang berkaitan dengan keabsahan dan dampak pernikahan dini. Sama-sama menekankan kepentingan maslahat (kebaikan) anak, termasuk perlindungan fisik, psikis, pendidikan, dan hak-hak dasar lainnya. Keduanya mengkritik praktik pernikahan anak karena berpotensi menimbulkan dampak buruk seperti putus sekolah, kekerasan domestik, kemiskinan, dan kesehatan reproduksi yang riskan. Sedangkan perbedaannya jurnal Devriansyah bahwa nikah siri (pernikahan tidak tercatat secara hukum negara) pada anak di bawah umur. *Maṣlahah Mursalah* menekankan kemaslahatan universal yang tidak diatur teks eksplisit, tetapi sejalan dengan *Maqāṣid* Syaṛī'ah. Berpusat pada *Maqāṣid* Syaṛī'ah (5 tujuan dasar Syaṛī'ah perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, harta). Mengeksplorasi reinterpretasi nash dengan pendekatan sosio-historis dan realitas kekinian. Reformasi pemikiran fiqh melalui ijtihadiy kontemporer untuk membatasi

pernikahan anak dengan pertimbangan modern. Devriansyah menggunakan *Maṣlahah* mursalah sebagai "pisau bedah" untuk menilai kelayakan nikah siri anak di bawah umur. Ia menekankan bahwa meski secara fiqh klasik sah, nikah siri harus ditolak jika bertentangan dengan kemaslahatan anak. Penelitian Uṣul Fiqh Kontemporer berargumen bahwa metode tradisional *Istinbat* hukum perlu direvitalisasi agar responsif terhadap isu modern seperti perlindungan anak. Contohnya: memaknai ulang dalil "kematangan biologis" dengan mencakup kematangan psikis dan sosial.

Kelima disertasi yang ditulis oleh Nurlaili.⁴² Hasil penelitian menunjukkan dengan pendekatan kualitatif dan studi pustaka, penelitian ini mengkaji data hukum, sosial, dan medis terkait dampak negatif pernikahan anak, seperti tingginya angka perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, dan risiko kesehatan reproduksi. Dalam perspektif Uṣul Fiqh Kontemporer, pernikahan di bawah umur tidak memenuhi unsur kemaslahatan karena lebih banyak membawa mafsadat (kerusakan) daripada manfaat, baik dari aspek perlindungan jiwa (*Hifz al-nafs*), akal (*Hifz al-'aql*), maupun keturunan (*Hifz al-nasl*). Penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik pernikahan anak tidak dapat dibenarkan secara syar'i jika dilihat dari pendekatan maslahat kontemporer, dan

⁴² Nurlaila, "Analisis Multidimensional Pernikahan Di Bawah Umur Perspektif Maslahah Mursalah" (Disertasi : UIN Suska Riau, 2025).

karenanya perlu dicarikan regulasi serta pendekatan edukatif yang lebih preventif. Uşul Fiqh Kontemporer dapat menjadi dasar argumentasi fiqh yang kuat untuk mendorong perlindungan anak dalam kerangka *Maqāşid al-syarī'ah*.

Persamaan keduanya, membahas fenomena pernikahan anak di bawah umur (pernikahan dini) sebagai fokus utama penelitian, keduanya menganalisis masalah ini melalui lensa metodologi penggalian hukum Islam (Uşul Fiqh). Keduanya memiliki nuansa untuk mengkritisi praktik pernikahan dini dan mencari solusi atau reinterpretasi hukum yang lebih sesuai dengan konteks kekinian dan melindungi hak anak. Keduanya pasti merujuk pada al-Qur'an, Sunnah) dan pendapat ulama klasik maupun kontemporer.

Dari Review kajian penelitian terdahulu di atas penelitian ini memiliki beberapa kesamaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya, antara lain: Fokus pada isu nikah siri anak di bawah umur, penelitian itu menyatakan bahwa nikah siri anak di bawah umur menimbulkan banyak kerugian sosial dan hukum, penelitian ini juga mengungkap bahwa praktik tersebut cenderung berdampak negatif terhadap anak, terutama dalam hal perlindungan hukum dan kelangsungan hidup. Kritik terhadap lemahnya perlindungan hukum. Penelitian ini sejalan dengan temuan peneliti yang menyoroti lemahnya implementasi UU No. 16 Tahun 2019

sebagai revisi dari UU Perkawinan dalam mencegah praktik pernikahan di bawah umur, terutama yang dilakukan secara siri (tidak tercatat secara hukum negara). Penggunaan pendekatan *Maqāṣid asy-syarī'ah* di beberapa penelitian terdahulu juga menggunakan pendekatan *Maqāṣid* dalam menilai keabsahan pernikahan, yang menempatkan kemaslahatan anak sebagai aspek sentral. Penelitian ini melanjutkan pendekatan tersebut namun secara khusus menyoroti perspektif *Uṣul Fiqh Kontemporer*.

Penelitian ini juga memiliki perbedaan yang signifikan dibandingkan penelitian sebelumnya, yaitu pendekatan spesifik pada Uṣul Fiqh Kontemporer. Sebagian besar penelitian sebelumnya menganalisis nikah siri anak dari perspektif hukum positif atau fiqh klasik. Penelitian ini memberikan kontribusi baru dengan fokus pada *Uṣul Fiqh Kontemporer* sebagai dasar ijtihadiy kontemporer dalam menilai praktik tersebut. Penekanan pada aspek ketidakterpenuhan maslahat dan munculnya mafsadah, tidak banyak penelitian sebelumnya yang secara eksplisit menyoroti bahwa nikah siri anak di bawah umur bukan hanya tidak membawa maslahat, tetapi justru menghasilkan mafsadah (kerusakan) dari berbagai sisi, seperti pendidikan, psikologi, dan status hukum anak. Studi kontekstual terhadap praktik sosial, penelitian ini memberikan pendekatan yang lebih empirik dan kontekstual dengan

memperhatikan alasan sosial-ekonomi dan budaya yang mendorong masyarakat tetap melaksanakan nikah siri anak, meskipun secara hukum dan agama memiliki banyak kelemahan.

H. Kebaruan Penelitian (*Novelty*)

Kebaruan Penelitian dari penelitian pencegahan Hukum terhadap Perkawinan Anak Usia Dini dalam Perspektif Uşul Fiqh Kontemporer dengan mengkonfirmasi beberapa penelitian terdahulu dan relevan. Penelitian ini menawarkan pendekatan unik dengan menggunakan teori Uşul Fiqh Kontemporer (kemaslahatan yang tidak dinyatakan secara eksplisit dalam nash) untuk menganalisis dan merancang langkah-langkah pencegahan perkawinan anak usia dini.

Perspektif ini menekankan pentingnya menciptakan manfaat dan menghindari mudarat bagi anak-anak yang menjadi kelompok rentan. Penelitian ini memadukan hukum positif (UU Perkawinan) dengan prinsip hukum Islam berbasis kemaslahatan. Pendekatan ini memberikan sudut pandang baru yang menggabungkan regulasi formal dengan nilai-nilai etis keislaman untuk mencegah praktik perkawinan anak.

Kebaruan penelitian ini juga terletak pada analisis faktor-faktor sosio-kultural yang memengaruhi praktik perkawinan anak usia dini di berbagai komunitas. Penelitian ini berupaya memahami dinamika lokal

dan memberikan solusi yang relevan berbasis Uşul Fiqh Kontemporer, yang fleksibel terhadap konteks sosial. Penelitian ini menawarkan rekomendasi yang tidak hanya bersifat hukum, tetapi juga strategis, dengan berlandaskan pada *Maqāşid* al-shari'ah (tujuan syariat), khususnya dalam menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), dan keturunan (*hifz al-nasl*). Hal ini memberikan landasan normatif dan praktis untuk mencegah dampak negatif perkawinan anak usia dini.

Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap literatur hukum Islam kontemporer dengan menganalisis bagaimana Uşul Fiqh Kontemporer dapat diterapkan dalam konteks modern, khususnya dalam isu perkawinan anak yang kompleks dan sering kali dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, budaya, dan pendidikan. Dengan mengedepankan Uşul Fiqh Kontemporer, penelitian ini menawarkan model solusi kolaboratif yang dapat diterima baik oleh institusi hukum negara maupun komunitas Islam tradisional. Hal ini memberikan kebaruan dalam membangun keselarasan antara hukum Islam dan regulasi negara.